

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah mengubah struktur kegiatan ekonomi secara fundamental, termasuk dalam cara produk digital dipasarkan dan didistribusikan. Kontrak kerja sama dalam distribusi produk digital pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tertentu secara elektronik melalui platform digital. Di era *e-commerce* dan bisnis digital, kontrak digital (kontrak elektronik) kini menjadi ujung tombak hubungan hukum antara pelaku usaha dan pihak mitra distribusi karena transaksi dilakukan secara *online* dan tidak lagi menggunakan metode konvensional.<sup>1</sup>

Namun demikian, pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak oleh salah satu pihak menjadi salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam praktek bisnis digital, yang dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi pihak lain. Pemutusan sepihak seringkali dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa memenuhi ketentuan kontrak maupun asas itikad baik, yang pada akhirnya berpotensi merugikan pihak yang lain, baik dari segi materiil maupun non-materiil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Haikal Hafizd Darmawan dan I Made Dedy Priyanto, “Keabsahan Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/dk3wph87>

<sup>2</sup> N. Usman, M. Tjoanda, dan S. S. Alfons, “Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 93–101, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pemutusan sepihak suatu perjanjian memiliki konsekuensi hukum, terutama jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat umum, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum pihak yang berjanji, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal yang masing-masing harus dipenuhi dalam setiap kontrak kerja sama, termasuk kontrak distribusi produk digital.<sup>3</sup>

Kontrak yang bersifat elektronik seperti yang digunakan dalam kanal digital memiliki karakteristik dan tantangan hukum tersendiri. Perjanjian elektronik (termasuk kontrak distribusi digital) sering kali bersifat baku, tanpa tawar-menawar substansial oleh pihak yang secara posisi lebih lemah, misalnya distributor atau mitra usaha, sehingga rentan terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban pihak, terutama saat terjadi pemutusan kontrak sepihak. Ketidakjelasan klausula dalam kontrak elektronik dan kurangnya perlindungan konsumen atau mitra usaha inilah yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>4</sup>

Akibat hukum dari pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak secara substansial dapat menimbulkan konsekuensi berupa wanprestasi (*breach of contract*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

---

<sup>3</sup> Haikal Hafizd Darmawan dan I Made Dedy Priyanto, “Keabsahan Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/dk3wph87>

<sup>4</sup> Y. Triana, P. Pardosi, W. Anugrah Siregar, M. F. Iskandar, A. Andrianto, dan R. Christian Hutasoit, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kontrak Baku dalam Transaksi Digital,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 900–911, <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.13891>

apabila tindakan sepihak tersebut merugikan pihak lain yang sudah melaksanakan kewajibannya. Menurut studi yuridis normatif, ketentuan pemutusan kontrak dan akibat hukumnya telah diatur dalam Pasal-Pasal KUHPerdara seperti Pasal 1266, 1267, 1243 hingga Pasal 1365 KUHPerdara, di mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan memicu kewajiban ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai prinsip hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Pemutusan sepihak tanpa alasan hukum yang dibenarkan juga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena kontrak menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat kedua pihak untuk bertindak sesuai dengan isi perjanjian dan asas *pacta sunt servanda* (kesepakatan merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya). Ketidakpatuhan terhadap asas ini akan memunculkan konflik kontraktual yang memerlukan penyelesaian hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.<sup>6</sup>

Perkembangan model bisnis berbasis platform digital dalam praktiknya juga memunculkan permasalahan hukum baru, salah satunya terkait pemutusan hubungan kerja sama distribusi produk digital secara sepihak oleh salah satu pihak. Dalam praktik distribusi digital, platform sebagai penyedia sistem kerap memiliki kewenangan untuk

---

<sup>5</sup> N. Usman, M. Tjoanda, dan S. S. Alfons, "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 93–101, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>

<sup>6</sup> Safitri Saraswati, Noor Saptanti, dan Jadmiko Anom Husodo, "Legal Review of Termination of Unilateral Agreements in the View of Law and Human Rights in the Era of Industrial Revolution 4.0," *Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights* 1, no. 2 (December 2024)

menanggukkan, membatasi, atau menghentikan akses mitra distribusi berdasarkan ketentuan internal yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun secara kontraktual hal tersebut sering dicantumkan dalam klausula perjanjian baku, pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar serta potensi kerugian bagi pihak mitra distribusi.<sup>7</sup>

Secara normatif, hukum perjanjian di Indonesia memang telah mengatur mengenai syarat sah perjanjian dan akibat hukum wanprestasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, keberlakuan kontrak elektronik telah memperoleh pengakuan yuridis melalui Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak. Namun demikian, pengaturan secara khusus mengenai batasan dan akibat hukum pemutusan sepihak dalam kontrak kerja sama distribusi produk digital masih memerlukan kajian yang lebih mendalam guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.<sup>8</sup>

Penelitian mengenai pemutusan sepihak dalam perjanjian pada

---

<sup>7</sup> Y. Triana, P. Pardosi, W. Anugrah Siregar, M. F. Iskandar, A. Andrianto, dan R. Christian Hutasoit, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kontrak Baku dalam Transaksi Digital," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 900–911, <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.13891>

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1243; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 18 ayat (1).

umumnya telah banyak dilakukan dalam perspektif hukum perdata, akan tetapi kajian yang secara khusus mengkaji akibat hukum pemutusan sepihak dalam konteks distribusi produk digital berbasis kontrak elektronik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menilai kesesuaian praktik pemutusan sepihak tersebut dengan prinsip *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dengan demikian, ketidakpastian hukum terkait pemutusan sepihak kontrak distribusi produk digital menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memahami secara komprehensif implikasi hukum yang timbul, termasuk hak ganti rugi, prinsip keseimbangan pihak, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kontrak digital. Kajian ilmiah terhadap fenomena ini, terutama dalam konteks kontrak elektronik dan legalitasnya dalam hukum kontrak nasional, akan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum dan reformasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan pihak kontrak yang lebih lemah, serta keadilan dalam penyelesaian sengketa.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kontrak kerja sama distribusi produk digital dalam sistem hukum Indonesia?

---

<sup>9</sup> N. Usman, M. Tjoanda, dan S. S. Alfons, "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 93–101, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>

<sup>10</sup> Haikal Hafizd Darmawan dan I Made Dedy Priyanto, "Keabsahan Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/dk3wph87>

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pemutusan sepihak dalam kontrak kerja sama distribusi produk digital?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaturan hukum kontrak kerja sama distribusi produk digital.
2. Mengidentifikasi akibat hukum yang timbul terhadap pemutusan sepihak dalam kontrak kerja sama distribusi produk digital

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dan kontrak elektronik, dengan memberikan pemahaman mengenai akibat hukum pemutusan kontrak sepihak, konsep wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta penerapan asas itikad baik dalam kerja sama distribusi produk digital.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaku usaha, mitra distribusi, dan praktisi hukum dalam menyusun serta melaksanakan kontrak digital secara lebih aman, sekaligus memberikan perlindungan hukum dan solusi penyelesaian sengketa apabila terjadi pemutusan sepihak yang merugikan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berupa studi kepustakaan yang mengkaji norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas hukum yang relevan dengan pemutusan sepihak kontrak kerja sama. Penelitian normatif mendasarkan kajiannya pada analisa dokumen hukum tanpa observasi lapangan dan bertujuan menemukan aturan, konsep, dan prinsip hukum yang berlaku secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat.<sup>11</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya ketentuan mengenai hukum perjanjian, wanprestasi, dan kontrak elektronik. Peraturan yang dikaji antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan kontrak elektronik dan hubungan kerja sama dalam distribusi produk digital.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105; dan Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 9–223.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, seperti konsep wanprestasi, perbuatan melawan hukum, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, serta asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara teoritis akibat hukum dari pemutusan sepihak dalam kontrak kerja sama distribusi produk digital.<sup>13</sup>

3. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur, buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, pendapat para ahli (*doctrines*) yang membahas teori kontrak, konsekuensi hukum pemutusan sepihak, serta penelitian terdahulu.
- c. Bahan Hukum Tersier, Sumber pendukung yang menjelaskan istilah,

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 177.



definisi, atau memberikan pedoman interpretasi seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, dan komentar akademis.<sup>14</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, Informasi dan Transaksi Elektronikatur Hukum, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dInformasi dan Transaksi Elektronikapkan.

#### 6. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara runtut ke dalam empat bab untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan penelitian.

BAB I PENDAHULUAN menguraikan fondasi awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta

---

<sup>14</sup> Enju Juanda, "Mencoba Memahami Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 13, no. 1 (Maret 2025)

metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA memuat landasan teori dan doktrin hukum yang relevan, dimulai dari konsep perjanjian dalam hukum perdata (pengertian, syarat sah, dan asas-asas perjanjian), teori mengenai pemutusan kontrak (baik berdasarkan kesepakatan maupun sepihak beserta hubungannya dengan wanprestasi), hingga analisis normatif mengenai akibat hukum pemutusan sepihak seperti ganti kerugian, pemenuhan prestasi, pengakhiran perjanjian, dan sanksi kontraktual.

BAB III HASIL PEMBAHASAN merupakan inti dari skripsi ini yang menganalisis secara mendalam pengaturan hukum kontrak kerja sama distribusi produk digital dalam sistem hukum Indonesia, serta akibat hukum yang timbul dari pemutusan sepihak pada kontrak tersebut, termasuk timbulnya kewajiban ganti rugi, berakhirnya hak dan kewajiban, timbulnya sengketa hukum, hingga dampak buruknya terhadap reputasi dan keberlangsungan usaha.

BAB IV PENUTUP menyajikan kesimpulan yang ditarik secara objektif dari hasil analisis bab sebelumnya beserta saran-saran rekomendatif yang ditujukan kepada pemerintah maupun pelaku usaha terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian dalam Hukum Perdata**

##### **1. Pengertian perjanjian**

Perjanjian merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang menjadi dasar dalam hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian sering digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama usaha, hingga distribusi produk digital. Melalui perjanjian, para pihak dapat menentukan hak dan kewajiban masing-masing secara jelas sehingga tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut.

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>15</sup> Definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Namun demikian, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata sering dianggap masih memiliki kelemahan karena dianggap terlalu luas dan belum mencerminkan secara lengkap unsur-unsur penting dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, para ahli hukum

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.